



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Bahrullah Bin Abdullah
Tempat lahir : Barito Kuala
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wisata Goa Marmer, Desa Sungai Bakar RT. 09, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Halidi Bin Juman
Tempat lahir : Marabahan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Teluk Baru RT 03, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VII/2022/Reskrim, tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/2/VII/2022/Reskrim, tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa II HALIDI BIN JUMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang membaratkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa I BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa II HALIDI BIN JUMAN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa II HALIDI BIN JUMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dakwaan Subsidiair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa II HALIDI BIN JUMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda SUPRA NF 100 , warna hitam , tahun 2001, Nomor Rangka MH1KEV3141K136840 , Nomor Mesin KEV3E- 1136706 , Nomor Polisi DA 2964 CQ An. RINI NELLYANI alamat Jl. Ayani Rt 09 Rw 03 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda SUPRA NF 100 , warna hitam , tahun 2001, Nomor Rangka MH1KEV3141K136840 , Nomor Mesin KEV3E- 1136706, Nomor Polisi DA 2964 CQ

Dikembalikan kepada Saksi Adenan Bin H. Ibus (alm.)

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa II HALIDI BIN JUMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 skj. 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di JL. A.Yani Rt.09 Rw.03 Kel Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Lau Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika BHRULLAH BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN berboncengan Sepeda motor, berputar putar wilayah dalam kota pelaihari, kemudain sesampainya para terdakwa di rumah Saksi ADENAN BIN H. IBUS (ALM) yang saat itu dalam keadaan sepi para Terdakwa melakukan pembagian tugas dimana Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH bertugas berjaga diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN berjalan seorang diri masuk kedalam garasi / teras rumah yang hanya diberi jala ikan dari benang nilon yang dikaitkan ke paku yang ada didinding rumah, kemudian Terdakwa HALIDI BIN JUMAN masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706 , warna hitam tahun 2001 yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setang, kemudian Terdakwa HALIDI BIN JUMAN mendorong sepeda motor tersebut secara diam diam dan perlahan setelah agak jauh jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meteran, kemudian Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mengikuti sambil memakai sepeda motornya setelah bertemu dengan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN, kemudian Terdakwa HALIDI BIN JUMAN naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100 , No POL DA 2964 CQ , Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E –1136706, warna hitam tahun 2001 tersebut, kemudian Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong sambil berkendara dengan sebelah kakinya, setelah sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa HALIDI BIN JUMAN turun dari sepeda motor dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel warna hitam dan kabel merah yang ada dibawah setang atau bagian depan sepeda motor yang tidak terkunci setang tersebut, kemudian sekitar lima menit akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706, warna hitam tahun 2001 menyala / hidup dan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN mengendara menuju rumah sewaan / kontraknya yang ada di daerah desa Pemuda Kec Pelaihari Kab Tala, sedangkan Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH tetap mengikuti dari belakang, setelah sampai sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH di pakai untuk keperluan sehari hari;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita, HENDRO ADI SAPUTRA Bin KATIMIN (Alm) bersama anggota polsek kota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa BHRULLAH Bin ABDULLAH di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah orang tuanya yang ada di Jalan. wisata Goa Marmer Desa Sungai Bakar Rt 09 Kec. Bajuin Kab Tala dan turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100 , No POL DA 2964 CQ , Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706 , warna hitam tahun 2001 kemudian dilanjutkan dengan mengamankan Terdakwa HALIDI Bin JUMAN dirumah kontraknya Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita dirumah kontraknya Di Desa Pemuda (KNPI) Kec. Pelaihari Kab. Tala;

Bahwa perbuatan Terdakwa BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706, warna hitam tahun 2001 tanpa disertai ijin dari saksi ADENAN BIN H. IBUS (ALM);

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi ADENAN BIN H. IBUS (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I BAHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa II HALIDI BIN JUMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 skj. 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di JL. A.Yani Rt.09 Rw.03 Kel Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Lau Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika BAHRULLAH BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN berboncengan Sepeda motor, berputar putar wilayah dalam kota pelaihari, kemudain sesampainya para terdakwa di rumah Saksi ADENAN BIN H. IBUS (ALM) yang saat itu dalam keadaan sepi para Terdakwa melakukan pembagian tugas dimana Terdakwa BAHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH bertugas berjaga diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN berjalan seorang diri masuk kedalam garasi / teras rumah yang hanya diberi jala ikan dari benang nilon yang dikaitkan ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli



paku yang ada didinding rumah, kemudian Terdakwa HALIDI BIN JUMAN masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706, warna hitam tahun 2001 yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setang, kemudian Terdakwa HALIDI BIN JUMAN mendorong sepeda motor tersebut secara diam diam dan perlahan setelah agak jauh jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meteran, kemudian Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mengikuti sambil memakai sepeda motornya setelah bertemu dengan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN, kemudian Terdakwa HALIDI BIN JUMAN naik diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706, warna hitam tahun 2001 tersebut, kemudian Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH mendorong sambil berkendara dengan sebelah kakinya, setelah sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa HALIDI BIN JUMAN turun dari sepeda motor dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel warna hitam dan kabel merah yang ada dibawah setang atau bagian depan sepeda motor yang tidak terkunci setang tersebut, kemudian sekitar lima menit akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706, warna hitam tahun 2001 menyala / hidup dan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN mengendara menuju rumah sewaan / kontraknya yang ada di daerah desa Pemuda Kec Pelaihari kab Tala, sedangkan Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH tetap mengikuti dari belakang, setelah sampai sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa BHRULLAH Als ARUL Bin ABDULLAH di pakai untuk keperluan sehari hari;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita, HENDRO ADI SAPUTRA Bin KATIMIN (Alm) bersama anggota polsek kota lainnya berhasil merngamankan Terdakwa BHRULLAH Bin ABDULLAH di Rumah orang tuanya yang ada di Jalan. wisata Goa Marmer Desa Sungai Bakar Rt 09 Kec. Bajuin Kab Tala dan turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, No POL DA 2964 CQ, Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706, warna hitam tahun 2001 kemudian dilanjutkan dengan mengamankan Terdakwa HALIDI Bin JUMAN dirumah kontraknya Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita dirumah kontraknya Di Desa Pemuda (KNPI) Kec. Pelaihari Kab. Tala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa BHRULLAH BIN ABDULLAH dan Terdakwa HALIDI BIN JUMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100 , No POL DA 2964 CQ , Nomor rangka MH1KEV 3141K136840 dan Nomor mesin KEV3E – 1136706 , warna hitam tahun 2001 tanpa disertai ijin dari saksi ADENAN BIN H. IBUS (ALM);

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi ADENAN BIN H. IBUS (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dipersidangan masing-masing menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adenan bin H. Ibus (alm.), memberikan keterangan pada hari Rabu, 12 Oktober 2020 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor polisi DA 2964 CQ, milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi yaitu Jalan A.Yani RT.9, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut Saksi simpan di garasi samping rumah Saksi yang tidak ada pintunya, namun dipagari dengan jaring;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 23.00 WITA, dan setelah menyadari sepeda motor tersebut hilang Saksi kemudian membuat laporan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Plt



- Bahwa sebelumnya, Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa STNK sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut masih atas nama orang lain, yaitu Rini Nellyani ;
- Bahwa pada saat peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut disimpan di garasi yang berada di samping rumah dan tidak ada pintunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan, dan mengakui barang-barang tersebut adalah benar miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

2. Saksi Muhammad Sadikin Bin Anang Mat, memberikan keterangan pada hari Rabu, 12 Oktober 2020 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor polisi DA 2964 CQ, milik Saksi Adenan pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Adenan yaitu Jalan A.Yani RT.9, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Adenan yang hilang tersebut disimpan di garasi samping rumah Saksi Adenan yang tidak ada pintunya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat pagi saat akan shalat shubuh dan kemudian Saksi ikut membantu mencarinya namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan, dan sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi Adenan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengobrol;
- Bahwa Terdakwa mengerti pihak kepolisian melakukan penangkapan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Halidi Bin Juman telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2022, sekitar jam 03.00 WITA di rumah korban yaitu di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa dan Terdakwa Halidi dalam perjalanan dari Kota Pelaihari menuju pulang ke Batakan, saat diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa Halidi sengaja berkeliling sambil mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor, dan sampailah di tempat korban tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Kota Pelaihari Terdakwa dan Terdakwa Halidi sempat meminum minuman beralkohol;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin adalah Terdakwa Halidi, dan kemudian Terdakwa Halidi juga masuk ke teras rumah untuk mengarah ke sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah korban dan mengambilnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas berjaga di depan rumah sambil memantau dan mengamankan situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Halidi, sedangkan Terdakwa Halidi mendorong sepeda motor milik orang lain yang baru saja diambilnya tersebut sampai di desa KNPI untuk dihidupkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa hidup, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Batakan dan kemudian besok harinya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa untuk bekerja berdua dengan Terdakwa Halidi;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pendulang emas;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa Halidi tersebut kemudian ada bagian yang dilepas tebang depannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Halidi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri bekerja mendulang emas;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dan mengakui barang-barang tersebut adalah benar yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengobrol;
- Bahwa Terdakwa mengerti pihak kepolisian melakukan penangkapan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2022, sekitar jam 03.00 WITA di rumah korban yaitu di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa dan Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah dalam perjalanan dari Kota Pelaihari menuju pulang ke Batakan, saat diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa Halidi sengaja berkeliling sambil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor, dan sampailah di tempat korban tersebut;

- Bahwa pada saat berada di Kota Pelaihari Terdakwa dan Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah sempat meminum minuman beralkohol;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin adalah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa juga masuk ke teras rumah untuk mengarah ke sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah korban dan mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya diteras/garasi samping rumah yang tidak ada pintunya namun dipagari dengan jaring;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bertugas berjaga di depan rumah sambil memantau dan mengamankan situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor milik orang lain yang baru saja diambilnya tersebut sampai di desa KNPI untuk dihidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa hidup, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah di Desa Batakan dan kemudian besok harinya sepeda motor tersebut Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bawa untuk bekerja berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pendulang emas;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dan mengakui barang-barang tersebut adalah benar yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ atas nama Rini Nellyani, alamat Jalan A. Yani RT. 09, RW. 03. Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;



2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VII/2022/Reskrim dan Nomor SP.Kap/2/VII/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh pihak kepolisian dilakukan terkait atas dugaan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain/Saksi Korban (Saksi Adenan) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar jam 03.00 WITA di rumah korban yaitu di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban membuat laporan kepada pihak kepolisian, dan berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada awalnya, para Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Pelaihari menuju pulang ke Batakan, saat diperjalanan para Terdakwa sengaja berkeliling sambil mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor, dan sampailah di tempat korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat berada di Kota Pelaihari para Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin adalah Terdakwa Halidi, dan kemudian Terdakwa Halidi juga masuk ke teras rumah untuk mengarah ke sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah korban dan mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya diteras/garasi samping rumah yang tidak ada pintunya namun dipagari dengan jaring;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bertugas berjaga di depan rumah sambil memantau dan mengamankan situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Halidi, sedangkan Terdakwa Halidi mendorong sepeda motor milik Saksi Korban (Saksi Adenan) yang baru saja diambilnya tersebut sampai di desa KNPI untuk dihidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa hidup, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah di Desa Batakan dan kemudian besok harinya sepeda motor tersebut Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bawa untuk bekerja berdua dengan Terdakwa Halidi;
- Bahwa para Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pendulang emas;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk para Terdakwa pakai sendiri sebagai sarana atau alat transportasi ketika bekerja mendulang emas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Bahrullah Bin Abdullah dan Halidi Bin Juman ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-47.a/Q.3.18/Eoh.2/09/2022, tanggal 19 September 2022 dan setelah identitas para Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa tersebut membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa jika terbukti, maka para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung pengertian memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Maksud kata “mengambil” pada unsur ini bertalian dan tertuju kepada kata selanjutnya yakni “barang sesuatu” yang mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik sesuatu itu memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga dalam unsur ini frasa “mengambil barang sesuatu” dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memegang sesuatu barang kemudian dibawa, hal tersebut haruslah dipahami bahwa seseorang yang “mengambil barang sesuatu” sebelumnya tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut kemudian setelah perbuatan itu dilakukan maka barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan frasa “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini haruslah dikaitkan dan ditujukan kepada frasa “barang sesuatu” yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga frasa “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa terdapat hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa frasa selanjutnya “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” haruslah terbingkai dalam satu niat dan terwujud dalam suatu kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang sesuatu secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri, dengan penuh kesadaran bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar jam 03.00 WITA di rumah korban yaitu di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik Saksi Korban (Adenan) berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, yang berada di teras samping rumah/garasi yang menjadi satu dengan tempat tinggal Saksi Korban (Adenan) tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban (Adenan);

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut diketahui bahwa para Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Pelaihari menuju pulang ke Batakan, saat diperjalanan para Terdakwa sengaja berkeliling sambil mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor, dan sampailah di tempat Saksi Korban (adenan), kemudian Terdakwa Halidi memberikan ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa izin, dan kemudian Terdakwa Halidi pula yang masuk ke teras rumah untuk mengarah ke sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah korban dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya diteras/garasi samping rumah yang tidak ada pintunya namun dipagari dengan jaring dan pada saat Terdakwa Halidi mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Bahrullah berperan untuk berjaga di depan rumah Saksi Korban sambil memantau dan mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Halidi, sedangkan Terdakwa Halidi mendorong sepeda motor milik Saksi Korban (Saksi Adenan) yang baru saja diambilnya tersebut sampai di desa KNPI untuk dihidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah di Desa Batakan dan kemudian keeseokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bawa untuk berangkat bekerja bersama dengan Terdakwa Halidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai pendulang emas (perorangan) dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk para Terdakwa pakai sendiri sebagai sarana atau alat transportasi ketika bekerja mendulang emas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain dan para Terdakwa tidak pula meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara sadar mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenalnya saat itu,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli



para Terdakwa juga tidak pernah sebelumnya untuk meminta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, dikarenakan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban (Adenan) tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*".

Menimbang, bahwa unsur yang dibuktikan ini merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa "yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebagaimana pendapat R. Soesilo yang mengartikan waktu malam adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menunjuk pada pengertian tempat kediaman yang artinya lebih luas daripada sebatas pengertian tentang rumah, yang dapat dimaknai sebagai segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan disitu ada orangnya, termasuk dalam hal ini adalah bangunan toko atau tempat usaha yang ada orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu masuk ke teras rumah Saksi Korban dan kemudian mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar jam 03.00 WITA, artinya jam



tersebut menunjukkan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada sebuah teras samping rumah yang dijadikan sebagai garasi dan menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal Saksi Adenan yang berlokasi di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan berdasarkan fakta persidangan rumah tersebut berpagar namun pada bagian teras samping rumah/garasi Saksi Korban tidak berpintu namun dipagari dengan jaring, dan tempat tersebut juga tidak mejadi satu dari bagian rumah atau tempat tinggal bagi pemiliknya (Saksi Korban), sehingga bukanlah termasuk dalam kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan *"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut, tidak terpenuhi, dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primer Penuntut Umum, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Bahrullah Bin Abdullah dan Halidi Bin Juman ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-47.a/Q.3.18/Eoh.2/09/2022, tanggal 19 September 2022 dan setelah identitas para Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, para Terdakwa tersebut membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa jika terbukti, maka para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung pengertian memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Maksud kata “mengambil” pada unsur ini bertalian dan tertuju kepada kata selanjutnya yakni “barang sesuatu” yang mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik sesuatu itu memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga dalam unsur ini frasa “mengambil barang sesuatu” dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memegang sesuatu barang kemudian dibawa, hal



tersebut haruslah dipahami bahwa seseorang yang *"mengambil barang sesuatu"* sebelumnya tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut kemudian setelah perbuatan itu dilakukan maka barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan frasa *"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* dalam unsur ini haruslah dikaitkan dan ditujukan kepada frasa *"barang sesuatu"* yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga frasa *"yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* mengandung pengertian bahwa terdapat hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa frasa selanjutnya *"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* dalam unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* haruslah terbingkai dalam satu niat dan terwujud dalam suatu kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang sesuatu secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri, dengan penuh kesadaran bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar jam 03.00 WITA di rumah korban yaitu di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik Saksi Korban (Adenan) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, yang berada di teras samping rumah/garasi yang menjadi satu dengan tempat tinggal Saksi Korban (Adenan) tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban (Adenan);

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut diketahui bahwa para Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Pelaihari menuju pulang ke Batakan, saat diperjalanan para Terdakwa sengaja berkeliling sambil mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor, dan sampailah di tempat Saksi Korban (adenan), kemudian Terdakwa Halidi memberikan ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa izin, dan kemudian Terdakwa Halidi pula yang masuk ke teras rumah untuk mengarah ke sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah korban dan mengambilnya;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya diteras/garasi samping rumah yang tidak ada pintunya namun dipagari dengan jaring dan pada saat Terdakwa Halidi mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Bahrullah berperan untuk berjaga di depan rumah Saksi Korban sambil memantau dan mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Halidi, sedangkan Terdakwa Halidi mendorong sepeda motor milik Saksi Korban (Saksi Adenan) yang baru saja diambilnya tersebut sampai di desa KNPI untuk dihidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah di Desa Batakan dan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bawa untuk berangkat bekerja bersama dengan Terdakwa Halidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai pendulang emas (perorangan) dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk para Terdakwa pakai sendiri sebagai sarana atau alat transportasi ketika bekerja mendulang emas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain dan para Terdakwa tidak pula meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara sadar mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenalnya saat itu, para Terdakwa juga tidak pernah sebelumnya untuk meminta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, dikarenakan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban (Adenan) tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan para Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya pada uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di samping teras rumah Saksi Adenan yang beralamat di Jalan A.Yani RT.9 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik Saksi Korban (Adenan) yang berada di teras samping rumah/garasi tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut diketahui bahwa para Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Pelayari menuju pulang ke Batakan, saat diperjalanan para Terdakwa sengaja berkeliling sambil mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor, dan sampailah di tempat Saksi Korban (adenan), kemudian Terdakwa Halidi memberikan ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa izin, dan kemudian Terdakwa Halidi pula yang masuk ke teras rumah untuk mengarah ke sepeda motor yang diparkir di garasi samping rumah korban dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya diteras/garasi samping rumah yang tidak ada pintunya namun dipagari dengan jaring dan pada saat Terdakwa Halidi mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Bahrullah berperan untuk berjaga di depan rumah Saksi Korban sambil memantau dan mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Halidi, sedangkan Terdakwa Halidi mendorong sepeda motor milik Saksi Korban (Saksi Adenan) yang baru saja diambilnya tersebut sampai di desa KNPI untuk dihidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah di Desa Batakan dan kemudian keeseokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa Bahrullah Bin Abdullah bawa untuk berangkat bekerja bersama dengan Terdakwa Halidi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pekerjaan para Terdakwa adalah sebagai pendulang emas (perorangan) dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk para Terdakwa pakai sendiri sebagai sarana atau alat transportasi ketika bekerja mendulang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka diketahui bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SUPRA NF 100, warna hitam, nomor polisi DA 2964 CQ, tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya sejak awal perbuatan sampai akhirnya barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya dilakukan secara bersama-sama, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh unsur yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah **terpenuhi**, dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ atas nama Rini Nellyani, alamat Jalan A. Yani RT. 09, RW. 03. Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ atas nama Rini Nellyani, alamat Jalan A. Yani RT. 09, RW. 03. Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Adenan (Korban) karena berkaitan dengan perkara ini dan diketahui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban (Adenan) yang masih memiliki nilai manfaat maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Adenan Bin H. Ibus;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ, oleh karena telah terbukti sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban (Adenan) yang masih memiliki nilai manfaat maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Adenan Bin H. Ibus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- para Terdakwa telah sempat menikmati hasil kejahatannya yang mengakibatkan Saksi Adenan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bahrullah Bin Abdullah dan Terdakwa 2 Halidi Bin Juman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Bahrullah Bin Abdullah dan Terdakwa 2 Halidi Bin Juman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ atas nama Rini Nellyani, alamat Jalan A. Yani RT. 09, RW. 03. Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA NF 100, warna hitam, tahun 2001, nomor rangka MH1KEV3141K136840, nomor mesin KEV3E-1136706, nomor polisi DA 2964 CQ;

Dikembalikan kepada Saksi Adenan Bin H. Ibus;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara Telekonferensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yusitisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)